

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodrat alam, manusia dimanapun berada dan dari sejak zaman dahulu kala senantiasa tetap hidup bersama, berkelompok-kelompok, dan setidaknya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, yaitu suami dan isteri.

Bahwa adapun yang menjadi latar belakang sehingga manusia selalu dan senantiasa ingin hidup bersama dengan manusia lain adalah dikarenakan ketidakmampuannya untuk memenuhi sendiri apa-apa yang menjadi kebutuhannya, dan selain itu sudah merupakan sifat kodrati manusia sebagai makhluk Tuhan selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan seramanya, sehingga disebutlah manusia sebagai makhluk sosial.

Bahwa agar pergaulan hidup di dalam masyarakat tadi tetap berjalan lancar dan terjamin, baik yang merupakan hak dari anggota masyarakat maupun kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, maka tentunya diperlukan suatu aturan-aturan hidup yang memberi petunjuk bagaimana ia harus bertingkah laku di dalam masyarakat. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk tetap menjamin tata tertib dalam masyarakat ini dinamakan "Peraturan Hukum atau "Kaedah Hukum".<sup>1</sup>

Di Indonesia kita kenal suatu pembagian hukum yang disebut Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur akan kepentingan umum sedangkan Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur

perhubungan yang bersifat individu atau pribadi.

Menurut cara mempertahankannya, maka hukum di Indonesia dapat dibagi ke dalam :

- a. Hukum Material, yaitu hukum yang ditinjau dari segi isi, yaitu berisi suatu aturan-aturan tentang perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang.
- b. Hukum Formal, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material tadi, yaitu bagaimana beracara di persidangan.

Bahwa salah satu dari hukum formal tadi adalah Hukum Acara Perdata, yang memuat aturan-aturan hukum tentang cara-cara mengajukan sesuatu perkara, dan juga seorang hakim Perdata memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Di dalam suatu persidangan, baik perkara Pidana maupun perkara Perdata, sesuatu hal yang sangat penting adalah pembuktian. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian disini adalah suatu proses yang akan diselidiki oleh hakim tentang ada atau tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan ataupun gugatan.

Di dalam hukum acara perdata di Indonesia, kita mengenal ada 5 macam alat bukti yang termuat dalam pasal 164 HIR/284 R.bg :

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 29.